



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darsono alias Ambon bin Bisnu;
2. Tempat lahir : Batu Licin (Kalimantan Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 27 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. H. Juanda 20, RT 001, RW 002, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau DS Handil Birayang Atas, RT 003, RW 002, Kelurahan Handil Birayang Atas, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Darsono alias Ambon bin Bisnu ditangkap pada tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;

Terdakwa Darsono alias Ambon bin Bisnu ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh Sdr. ABDUL KADIR, S.H., Sdr. NITRO ABDITYA, S.H. dan Sdri. ORNELA MONTY, S.H. dan Sdr. M. BUDHI SETIAWAN, S.H., M.H., berkedudukan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan (LKBH) STIH Habaring Hurung Sampit Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 56 Sampit – Kotawaringin Timur pada Pengadilan Negeri Sampit, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARSONO Alias AMBON Bin BISNU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARSONO Alias AMBON Bin BISNU dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan 6 (Enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 49,62 (empat puluh Sembilan koma enam puluh dua) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-211/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 23 Mei

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 disisihkan dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk dikirim dilaboratorium dan sisanya sebanyak 49,46 (empat puluh Sembilan koma empat puluh enam) gram, dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 30 Mei 2022 telah dilakukan pemusnahan;

- 1 (satu) lembar celana hitam;
- 1 (satu) lembar plastic hitam;
- Nomor sim 085752969901;
- 1 (satu) buah botol berisi Urine milik saudara DARSONO Alias AMBON Bin BISNU;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung warna Putih;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam metalik dengan Nomor polisi KH 3170 FW;

Dikembalikan kepada Terdakwa DARSONO Alias AMBON Bin BISNU

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa DARSONO Alias AMBON Bin BISNU, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan Ir. H. Juanda RT 001, RW 002, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, melakukan perbuatan "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekir pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara AJAY (DPO) meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu milik saudara AJAY (DPO) di Pembuang Hulu lalu menyerahkannya kepada pembeli yang berada di Sampit. Kemudian terdakwa menyetujui permintaan saudara AJAY lalu sepakat bertemu di dekat SD 1 Pembuang Hulu dan terdakwa akan diberi upah oleh saudara AJAY akan diberi upah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) jika narkotika jenis sabu tersebut habis terjual. Setelah itu terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah disepakati tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nomor Polisi KH 3170 FW. Setelah sampai di lokasi terdakwa bertemu dengan saudara AJAY kemudian diserahkan 2 (dua) bungkus plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu oleh saudara AJAY kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Sampit untuk diantarkan kepada pembeli. Setelah sampai di sampit terdakwa bertemu dengan pembeli yang tidak dikenal lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, kemudian tersisa 1 (satu) bungkus narkotika disimpan oleh terdakwa di tempat tinggal terdakwa sambil menunggu perintah saudara AJAY.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib setelah anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya peredaran narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur diantaranya saksi Ahmad Marjuki dan saksi Syahrian Hidayat melakukan penyelidikan kemudian berhasil menemukan dan mengamankan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nomor Polisi KH 3170 FW di Jalan Ir. H. Juanda RT 001 RW 002 Kelurahan Mentaya Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Selanjutnya saksi Ahmad Marjuki dan saksi Syahrian Hidayat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Gajali Rahman warga setempat lalu ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) Bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang waktu itu simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik hitam yang disimpan di

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa. Kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih dengan No. 085752969901 yang di simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa dan juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nomor polisi KH 3170 FW yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk ke tempat tersebut. Barang-barang yang ditemukan tersebut diakui 1 (satu) Bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastic hitam adalah milik saudara AJAY sedangkan untuk 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung warna putih dengan No.085752969901 adalah milik terdakwa sendiri sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan Nomor polisi KH 3170 FW adalah milik saudara dari terdakwa yang sebelumnya terdakwa pinjam.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi I MADE RUDIA, SH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotim dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap : Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 49,62 (empat puluh sembilan koma enam puluh dua) gram;
- Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 260/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 18 Mei 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa DARSONO Alias AMBON Bin BISNU, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan Ir. H. Juanda RT 001, RW 002, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara AJAY (DPO) meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu milik saudara AJAY (DPO) di Pembuang Hulu lalu menyerahkannya kepada pembeli yang berada di Sampit. Kemudian terdakwa menyetujui permintaan saudara AJAY lalu sepakat bertemu di dekat SD 1 Pembuang Hulu dan terdakwa akan diberi upah oleh saudara AJAY akan diberi upah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) jika narkotika jenis sabu tersebut habis terjual. Setelah itu terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah disepakati tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nomor Polisi KH 3170 FW. Setelah sampai di lokasi terdakwa bertemu dengan saudara AJAY kemudian diserahkan 2 (dua) bungkus plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu oleh saudara AJAY kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Sampit untuk diantarkan kepada pembeli. Setelah sampai di sampit terdakwa bertemu dengan pembeli yang tidak dikenal lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, kemudian tersisa 1 (satu) bungkus narkotika disimpan oleh terdakwa di tempat tinggal terdakwa sambil menunggu perintah saudara AJAY.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib setelah anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya peredaran narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur diantaranya saksi Ahmad Marjuki dan saksi Syahrin Hidayat melakukan penyelidikan kemudian berhasil menemukan dan mengamankan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nomor Polisi KH 3170 FW di Jalan Ir. H. Juanda RT 001

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt



RW 002 Kelurahan Mentaya Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Selanjutnya saksi Ahmad Marjuki dan saksi Syahrian Hidayat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Gajali Rahman warga setempat lalu ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) Bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang waktu itu simpan di dalam 1 (satu) lembar plastic hitam yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa. Kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih dengan No. 085752969901 yang di simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa dan juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nomor polisi KH 3170 FW yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk ke tempat tersebut. Barang-barang yang ditemukan tersebut diakui 1 (satu) Bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastic hitam adalah milik saudara AJAY sedangkan untuk 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung warna putih dengan No.085752969901 adalah milik terdakwa sendiri sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan Nomor polisi KH 3170 FW adalah milik saudara dari terdakwa yang sebelumnya terdakwa pinjam.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi I MADE RUDIA, SH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotim dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap :Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 49,62 (empat puluh sembilan koma enam puluh dua) gram;
- Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 260/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 18 Mei 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ahmad Marjuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar, karena telah diberikan tanpa tekanan dan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Ir. H. Juanda Rt.001 Rw.002 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan anggota polisi lainnya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa kemudian ditunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan kemudian menghadirkan warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan waktu itu;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih dengan Nomor 085752969901, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan Nomor polisi KH 3170 FW;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang waktu itu simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik hitam yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa. selanjutnya juga menemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih dengan Nomor 085752969901 yang di simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa kemudian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nomor polisi KH 3170 FW yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk ke tempat tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik hitam adalah milik Saudara AJAY sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih dengan No. 085752969901 adalah milik terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nomor polisi KH 3170 FW adalah milik keluarga terdakwa yang sebelumnya terdakwa pinjam dengan alasan untuk mengantarkan anaknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Ajay yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Pinggir Jalan Hanau Kecamatan Pembuang Hulu Kabupaten Seruyan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga Narkotika jenis sabu dari saudara Ajay dengan cara sebelumnya terdakwa dihubungi oleh saudara Ajak melalui Handphone dan meminta terdakwa untuk mengambil sabu miliknya di Pembuang Hulu lalu menyerahkannya kepada pembeli yang berada di Kota Sampit tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) apabila barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi kurir atau perantara barang yang diduga Narkotika jenis sabu milik saudara Ajay;
- Bahwa untuk yang pertama Terdakwa menjualkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu milik saudara Ajay sudah sekitar 2 (dua) minggu yang lalu kepada seseorang yang tidak ketahui namanya di Taman kota Sampit;
- Bahwa untuk yang kedua Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu milik Saudara Ajay pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 juga kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya yang juga di Jembatan dekat Masjid Jami dan untuk yang ketiga adalah yang saat terdakwa diamankan saat ini;
- Bahwa yang pertama Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan senilai Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dari saudara Ajay;
- Bahwa untuk yang ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) terdakwa belum sempat menerima upah karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa juga pengguna/pemakai narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt



- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan/memakai narkoba jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di barak kediaman Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. A Syhrian Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar, karena telah diberikan tanpa tekanan dan dibaca terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Ir. H. Juanda Rt.001 Rw.002 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan anggota polisi lainnya;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa setelah mengamankan Terdakwa kemudian ditunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan kemudian menghadirkan warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan waktu itu;
 - Bahwa pada saat penggeledahan Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih dengan Nomor 085752969901, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan Nomor polisi KH 3170 FW;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang yang diduga Narkoba jenis sabu yang waktu itu simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik hitam yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa. selanjutnya juga menemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih dengan Nomor 085752969901 yang di simpan di dalam saku

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana depan sebelah kanan terdakwa kemudian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nomor polisi KH 3170 FW yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk ke tempat tersebut;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik hitam adalah milik Saudara AJAY sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih dengan No. 085752969901 adalah milik terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nomor polisi KH 3170 FW adalah milik keluarga terdakwa yang sebelumnya terdakwa pinjam dengan alasan untuk mengantarkan anaknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Ajay yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Pinggir Jalan Hanau Kecamatan Pembuang Hulu Kabupaten Seruyan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga Narkoba jenis sabu dari saudara Ajay dengan cara sebelumnya terdakwa dihubungi oleh saudara Ajak melalui Handphone dan meminta terdakwa untuk mengambil sabu miliknya di Pembuang Hulu lalu menyerahkannya kepada pembeli yang berada di Kota Sampit tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) apabila barang yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi kurir atau perantara barang yang diduga Narkoba jenis sabu milik saudara Ajay;
- Bahwa untuk yang pertama Terdakwa menjualkan barang yang diduga Narkoba jenis sabu milik saudara Ajay sudah sekitar 2 (dua) minggu yang lalu kepada seseorang yang tidak ketahui namanya di Taman kota Sampit;
- Bahwa untuk yang kedua Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu milik Saudara Ajay pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 juga kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya yang juga di Jembatan dekat Masjid Jami dan untuk yang ketiga adalah yang saat terdakwa diamankan saat ini;
- Bahwa yang pertama Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan senilai Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dari saudara Ajay;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) terdakwa belum sempat menerima upah karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa juga pengguna/pemakai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan/memakai narkoba jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di barak kediaman Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Gajali Rahman bin Jamhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar, karena telah diberikan tanpa tekanan dan dibaca terlebih dahulu;
 - Bahwa petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada Hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Ir. H. Juanda Rt.001 Rw.002 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) Bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastic hitam, 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung warna Putih dengan No.085752969901, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan Nomor polisi KH 3170 FW;
 - Bahwa saksi menyaksikan secara langsung proses penggeledahan pada saat itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah berasal barang yang di duga narkoba jenis sabu yang di miliki terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan hasil pemeriksaan Laboratories terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam perkara ini oleh Balai Besar POM RI di Palangka Raya, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor : 260/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 18 Mei 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan hasil penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sampit, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, diperoleh hasil Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 49,62 (empat puluh sembilan koma enam puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap laporan hasil pengujian laboratorium dan penimbangan barang bukti tersebut yang telah dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pemeriksaan kandungan di laboratorium dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I, tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang Ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan maka hasil Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik dan penimbangan oleh PT.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wib di Jalan Ir.H.juanda Rt.001 Rw.002 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan sedang mengendarai sepeda motor terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang berupa 1 (Satu) Bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastic, hitam, 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung warna putih dengan No.085752969901 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna hitam Nomor polisi KH 3170 FW;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) Bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang waktu itu simpan di dalam 1 (satu) lembar plastic hitam yang kemudian terdakwa masukkan di dalam saku celana depan sebelah kiri selanjutnya petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung warna putih dengan No.085752969901 yang waktu itu terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa kemudian petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nomor polisi KH 3170 FW yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk ke tempat tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastic hitam adalah milik Saudara AJAY sedangkan untuk 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung warna putih dengan No.085752969901 adalah milik terdakwa sendiri sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan Nomor polisi KH 3170 FW adalah milik Saudara terdakwa yang sebelumnya terdakwa Pinjam dengan alasan untuk mengantarkan anak Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara AJAY yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira Jam 21.00 Wib di Pinggir jalan Hanau Kec. Pembuang Hulu Kabupaten Seruyan;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Saudara AJAY dengan cara sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 13.00 Wib saya dihubungi oleh Saudara AJAY melalui Handphone dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saya untuk Mengambil sabu miliknya di Pembuang Hulu lalu menyerahkannya kepada pembeli yang berada dikota Sampit;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar Jam 18.00 Wib terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor menuju tempat yang sudah mereka sepakati dengan Saudara AJAY dari barak kediaman terasangka yang berada di Jl. Ir.H.Juanda 20;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira Jam 21.00 Wib terdakwa tiba di Pembuang Hulu didekat SD 1 Pembuang Hulu kemudian terdakwa menghubungi Saudara AJAY melalui Telpon dan menyampaikan kepada Saudara AJAY bahwa terdakwa sudah berada di tempat selanjutnya tidak lama setelah itu terdakwa bertemu dengan Saudara AJAY kemudian menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu milik saudara AJAY, selanjutnya terdakwa membawa Sabu tersebut ke kota sampit;
- Bahwa setelah berada di kota Sampit pada hari Minggu Tanggal 15 Mei 2022 sekitar Jam 02.00 Wib dini hari terdakwa langsung menghubungi Saudara AJAY melalui telpon dan menyampaikan bahwa terdakwa sudah berada di kota sampit lalu Saudara AJAY tidak lama setelah itu Saudara AJAY mengirimkan Nomor telpon seseorang dan menyampaikan kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp bahwa itu nomor pembeli dan antarkan sebanyak 1 (satu) bungkus selanjutnya terdakwa menghubungi nomor telpon tersebut dan terdakwa membuat kesepakatan dengan pembeli yang terdakwa tidak ketahui namanya tersebut untuk bertemu di jembatan dekat Masjid Jami ketapang;
- Bahwa terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 Wib bertemu dengan pembeli tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu milik Saudara AJAY dan untuk yang 1 (satu) bungkus lagi terdakwa simpan di barak kediaman terdakwa sambil menunggu perintah dari Saudara AJAY;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 14.50 Wib sewaktu terdakwa sedang berada di Barak tempat terdakwa tinggal terdakwa ditelpon oleh Saudara AJAY dan meminta terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu milik Sdr AJAY Untuk diantarkan kepada pembeli di Jalan Ir.H.juanda 19;
- Bahwa terdakwa langsung mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut namun belum sempat bertemu dengan pembeli terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa akan diberi Upah/Imbalan senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) jika narkoba jenis sabu milik saudara AJAY sudah habis terjual;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (kali) kali kali menjadi kurir atau perantara Narkoba Jenis Sabu milik Saudara AJAY;
- Bahwa terdakwa untuk yang pertama terdakwa menjualkan narkoba jenis sabu milik Saudara AJAY sudah sekitar 2 (dua) minggu yang lalu kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya di Taman kota Sampit;
- Bahwa untuk yang Kedua terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu milik Saudara AJAY pada hari minggu tanggal 15 Mei 2022 juga kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya yang juga di Jembatan dekat Masjid Jami;
- Bahwa untuk yang ke 3 (tiga) adalah yang diamankan oleh petugas kepolisian saat ini;
- Bahwa untuk yang pertama terdakwa mendapatkan upah atau imbalan senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saudara AJAY;
- Bahwa untuk yang ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) terdakwa belum sempat menerima karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa juga pengguna/pemakai narkoba jenis sabu terakhir kali menggunakan/memakai narkoba jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 13.00 Wib di barak kediaman terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 49,62 (empat puluh Sembilan koma enam puluh dua) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-211/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 disisihkan dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk dikirim dilaboratorium dan sisanya sebanyak 49,46 (empat puluh Sembilan koma

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt



empat puluh enam) gram, dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 30 Mei 2022 telah dilakukan pemusnahan;

- 1 (satu) lembar celana hitam;
- 1 (satu) lembar plastic hitam;
- Nomor sim 085752969901;
- 1 (satu) buah botol berisi Urine milik saudara DARSONO Alias AMBON Bin BISNU;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung warna Putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam metalik dengan Nomor polisi KH 3170 FW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan Ir. H. Juanda RT 001, RW 002, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa dihubungi oleh saudara Ajay (DPO) untuk mengambil barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik saudara Ajay (DPO) di Pembuang Hulu, lalu menyerahkannya kepada pembeli yang berada di Sampit. Kemudian Terdakwa menyetujui permintaan saudara Ajay (DPO), lalu sepakat bertemu di dekat SD 1 Pembuang Hulu dan Terdakwa akan diberi upah oleh saudara Ajay (DPO) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) jika barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah disepakati tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nomor Polisi KH 3170 FW. Setelah sampai di lokasi Terdakwa bertemu dengan saudara Ajay (DPO), kemudian diserahkan 2 (dua) bungkus plastik yang di dalamnya berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu oleh saudara Ajay (DPO) kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Terdakwa bawa ke Sampit untuk diantarkan kepada pembeli;
- Bahwa setelah sampai di Sampit, Terdakwa bertemu dengan pembeli yang tidak dikenal lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian tersisa 1 (satu) bungkus barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang lalu disimpan oleh Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa sambil menunggu perintah saudara Ajay (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, setelah anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur diantaranya saksi Ahmad Marjuki dan saksi Syahrin Hidayat berhasil menemukan dan mengamankan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nomor Polisi KH 3170 FW di Jalan Ir. H. Juanda RT 001 RW 002 Kelurahan Mentaya Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Marjuki dan saksi Syahrin Hidayat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Gajali Rahman warga setempat, lalu ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang waktu itu simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik hitam yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih dengan Nomor 085752969901 yang di simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa dan juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nomor polisi KH 3170 FW yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk ke tempat tersebut;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) lembar plastik hitam adalah milik saudara Ajay, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih dengan Nomor 085752969901 adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan Nomor polisi KH 3170 FW adalah milik saudara dari Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pinjam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam perkara ini, telah diuji kandungannya oleh Balai Besar POM RI di Palangka Raya, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 260/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 18 Mei 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam perkara ini, telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sampit, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, diperoleh hasil Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 49,62 (empat puluh sembilan koma enam puluh dua) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Darsono alias Ambon bin Bisnu yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “Tanpa hak” dan “Melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan materiil terhadap perbuatan Terdakwa dalam unsur ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai ada tidaknya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan beratnya sebagaimana diamankan oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti yang diduga sebagai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari penggeledahan dan selanjutnya disita dari Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan uji kandungannya dan beratnya masing-masing oleh Balai Besar POM RI di Palangka Raya dan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 260/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 18 Mei 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam perkara ini, telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sampit, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, diperoleh hasil Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 49,62 (empat puluh sembilan koma enam puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa serbuk Kristal putih sabu-sabu, adalah "*dalam bentuk bukan tanaman*" ternyata "*beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur materiil “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” ini;

Menimbang, bahwa kata “atau” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan Ir. H. Juanda RT 001, RW 002, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa dihubungi oleh saudara Ajay (DPO) untuk mengambil barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik saudara Ajay (DPO) di Pembuang Hulu, lalu menyerahkannya kepada pembeli yang berada di Sampit. Kemudian Terdakwa menyetujui permintaan saudara Ajay (DPO), lalu sepakat bertemu di dekat SD 1 Pembuang Hulu dan Terdakwa akan diberi upah oleh saudara Ajay (DPO) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) jika barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut habis terjual, setelah itu Terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah disepakati tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nomor Polisi KH 3170 FW. Setelah sampai di lokasi Terdakwa bertemu dengan saudara Ajay (DPO), kemudian diserahkan 2 (dua) bungkus plastik yang di dalamnya berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu oleh saudara Ajay (DPO) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Terdakwa bawa ke Sampit untuk diantarkan kepada pembeli. Bahwa setelah sampai di Sampit, Terdakwa bertemu dengan pembeli yang tidak dikenal lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian tersisa 1 (satu) bungkus barang yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang lalu disimpan oleh Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa sambil menunggu perintah saudara Ajay (DPO). Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, setelah anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur diantaranya saksi Ahmad Marjuki dan saksi Syahrin Hidayat berhasil menemukan dan mengamankan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nomor Polisi KH 3170 FW di Jalan Ir. H. Juanda RT 001 RW 002 Kelurahan Mentaya Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ahmad Marjuki dan saksi Syahrin Hidayat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Gajali Rahman warga setempat, lalu ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang waktu itu simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik hitam yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih dengan Nomor 085752969901 yang di simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa dan juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nomor polisi KH 3170 FW yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk ke tempat tersebut. Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) lembar plastik hitam adalah milik saudara Ajay, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih dengan Nomor 085752969901 adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan Nomor polisi KH 3170 FW adalah milik saudara dari Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas didapatkan fakta bahwa adalah perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga *"Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"Tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undnag-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 49,62 (empat puluh Sembilan koma enam puluh dua) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-211/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 disisihkan dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk dikirim dilaboratorium dan sisanya sebanyak 49,46 (empat puluh Sembilan koma empat puluh enam) gram, dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 30 Mei 2022 telah dilakukan pemusnahan, 1 (satu) lembar celana hitam, 1 (satu) lembar plastik hitam, Nomor sim 085752969901 dan 1 (satu) buah botol berisi Urine milik saudara DARSONO Alias AMBON Bin BISNU, di persidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih, di persidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam metalik dengan Nomor polisi KH 3170 FW, di persidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Di Negara Indonesia saat ini darurat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Saat ini di Kabupaten Kotawaringin Timur dan sekitarnya marak peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari penangkapan Terdakwa dalam jumlah yang sangat banyak dan rencananya akan dijual oleh Terdakwa, apabila Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berhasil beredar maka tentunya akan sangat meresahkan dan membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, dengan jumlah uang yang besar nilainya;
- Terdakwa pernah dipidana dalam tindak pidana serupa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Darsono alias Ambon bin Bisnu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Darsono alias Ambon bin Bisnu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 49,62 (empat puluh Sembilan koma enam puluh dua) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-211/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 disisihkan dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk dikirim dilaboratorium dan sisanya sebanyak 49,46 (empat puluh Sembilan koma empat puluh enam) gram, dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 30 Mei 2022 telah dilakukan pemusnahan,
 - 1 (satu) lembar celana hitam,
 - 1 (satu) lembar plastik hitam,
 - Nomor sim 085752969901,
 - 1 (satu) buah botol berisi Urine milik saudara DARSONO Alias AMBON Bin BISNU,Dimusnahkan.
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung warna Putih;Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam metalik dengan Nomor polisi KH 3170 FW;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Arie Kusumawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Agustine, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Spt